

SKRIPSI

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT



Diajukan Oleh

**SELLA AGUSTINA
NIM. 1910211320162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni ,2022**

SKRIPSI

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT



Diajukan Oleh


**SELLA AGUSTINA
NIM. 1910211320162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT

SKRIPSI

**Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**SELLA AGUSTINA
NIM. 1910211320162**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni , 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT

Diajukan oleh

SELLA AGUSTINA

NIM.1910211320162

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 16 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002




Indah Ramadhany S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Aranta Firdaus S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT

Diajukan oleh

SELLA AGUSTINA

NIM. 1910211320162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium


Nomor : 343/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

| | |
|---------------------|---|
| Ketua/ Anggota | : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. |
| Sekretaris/ Anggota | : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. |
| Anggota | : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 2. Indah Ramadhany, S.H., M.H. 3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. |

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 816/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sella Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320162
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 1 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


METERAI TEMPEL
301AKX427920629

Sella Agustina

NIM. 1910211320162

MOTO

keep being a good person even though many hate.

You can cry, scream, and bang your head in frustration but keep pushing forward. It's worth it.

(kata bijak Nicole Martins Ferreira)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya **Yaswandi dan Erni Lina** yang telah merawat, menjaga, mendidik dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Abang Tersayang

Terimakasih kepada abang **Muhammad Eka Adi Putra, S.M** atas semangatnya yang membuat ading pula semangat untuk menyelesaikan pendidikan ading dengan baik dan lancar agar kedepannya bisa membanggakan seperti abang.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan juga ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H** yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta dukungannya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Teman-Teman Tersayang

Terimakasih yang begitu besar saya sampaikan untuk **Deden Wahyudi** partner yang selalu menemani apapun yang saya lakukan agar menjadi lebih baik dalam perkuliahan maupun pertemanan, juga **Rosa Pebriandini, S.I.P, Mardiana Ranoor, Indriani Widyastuti, Endah Sri Istikhomah, S.Pd, Lencia Septariani** dan **Elina Yulianty** yang selalu mendengarkan curhatan saya dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun.



RINGKASAN

Sella Agustina, Juni 2023. **PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pemerintah menganggap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Indonesia karena saat ini merupakan salah satu negara yang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasinya secara luas dan efisien. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi informasi. Pengguna media sosial saat ini tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi atau bertukar suatu informasi, namun telah bertambah fungsinya sebagai alat untuk bertransaksi, sehingga banyak pihak yang menjalankan bisnis dan jasa melalui media sosial. Perkembangan teknologi selain memberikan manfaat yang positif tentu juga akan memberikan sisi negatif. Selain sebagai media akses informasi tetapi juga menjadi alat komunikasi melalui pesan (*message*), semakin berkembangnya teknologi maka banyak bermunculan aplikasi sosial media/*chatting* contohnya Instagram, Facebook, Whatsapp, Line, MiChat dll. Namun sangat disayangkan adalah ketika pengguna media sosial salah menggunakan aplikasi yang sudah dibuat, sebagai salah satu contohnya adalah menjadikan aplikasi MiChat sebagai media atau tempat transaksi prostitusi *online*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuktian terhadap jasa prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk mengetahui alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan dalam kasus prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis UU No. 8 /1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Pembuktian terhadap prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat dalam kasus ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian tersebut dapat dibuktikan berupa *Handphone*, uang, transaksi-transaksi yang dilakukan atau barang-barang bukti lain yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksinya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi, kini cara transaksi prostitusi *online* melalui aplikasi *chatting*. Salah satu bentuk aplikasi *chatting* yang banyak digunakan untuk bertransaksi adalah aplikasi MiChat. Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat atau alat bukti yang berdiri sendiri yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memperoleh petunjuk. Bukti elektronik yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu dapat akses, ditampilkan, dijamin keadaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi.



Sella Agustina, Juni, 2023. **PEMBUKTIAN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM APLIKASI MICHAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah prostitusi *online* di Indonesia yang melibatkan penggunaan aplikasi MiChat sebagai media atau tempat transaksi. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah membuktikan eksistensi prostitusi *online* melalui pengumpulan dan penggunaan alat bukti yang sah. Penggunaan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting. Pasal 44 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Informasi dokumen elektronik, termasuk *chatting*/SMS, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dan dengan tipe penelitian doktrinal.

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, hasil *print out* atau *harddisk* dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus prostitusi *online*. selain itu, Pasal 24 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa tulisan atau pesan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus ini. **Kedua**, dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak prostitusi *online* melalui aplikasi MiChat dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan prostitusi *online* di Indonesia.

Kata Kunci : Prostitusi *Online*, Aplikasi MiChat, Alat bukti

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pembuktian Prostitusi *Online* Dalam Aplikasi MiChat”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Yaswandi dan Erni Lina, yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang.
3. Abang saya Muhammad Eka Adi Putra, S.M. yang sangat saya sayangi, yang membuat saya termotivasi dengan hidup yang begitu banyak rintangan ini dan selalu mengerti bagaimana keadaan dan perasaan saya.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.

9. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen yang senantiasa memberikan banyak ilmu bermanfaat dan banyak pengalaman yang berharga bagi peneliti. Terimakasih sudah kebersamai dan membimbing langkah peneliti dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Deden Wahyudi yang selalu siap menemani disegala situasi dan kondisi. Menjadi penyemangat dikala diperlukan dan memberi bantuan disaat kesusahan. Semoga selalu senantiasa tetap kebersamai.
13. Sahabat tercinta Diana, Lenci, Endah, Indri dan Elin yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari SMA sampai sekarang meskipun telah berbedabeda tempat meraih pendidikan. Terimakasih sudah tetap bertahan.
14. Kawan-kawan Anggota LPM Peristiwa yang telah kebersamai untuk terus berjuang berkembang dari awal perkuliahan. Semoga semuanya menjadi orang yang sukses dimanapun kalian berada.
15. Teman-teman seperjuangan PK Acara Angkatan 2019. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
16. Kawan-kawan perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2023

Sella Agustina

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN..... | x |
| ABSTRAK..... | xiii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 3 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| E. Metode Penelitian | 5 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 5 |
| 2. Sifat Penelitian | 5 |
| 3. Tipe Penelitian..... | 5 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 6 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Sumber Bahan Hukum | 6 |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 7 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Tinjauan Umum Pembuktian | 9 |
| B. Tinjauan Umum Prostitusi | 13 |
| C. Tinjauan Umum Prostitusi <i>Online</i> | 17 |
| D. Tinjauan Umum Aplikasi MiChat..... | 18 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 21 |
| A. Pembuktian Terhadap Prostitusi <i>Online</i> Melalui Aplikasi MiChat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana | 21 |
| B. Alat bukti apakah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam kasus prostitusi <i>online</i> melalui aplikasi MiChat | 28 |
| BAB IV PENUTUP | 33 |
| A. Kesimpulan..... | 33 |
| B. Saran | 33 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

